

SEKELUMIT CATATAN TENTANG PERKEMBANGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Rachmani Puspitadewi¹

Abstrak : Perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak terlalu banyak likaliknya, tetapi setiap perubahan memiliki pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dapat ditemukan dalam sejarah Kekuasaan Kehakiman sejak kemerdekaan Indonesia sampai masa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah kekuasaan kehakiman tersebut tercermin dari aturan-aturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Secara umum sebagai Negara Hukum, Indonesia mengakui adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka sejak kemerdekaan, tetapi pelaksanaannya sempat mengalami penyimpangan pada masa diberlakukannya Undang-Undang No 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat adanya intervensi dari pihak kekuasaan eksekutif. Dalam paparan singkat ini hanya akan diuraikan secara umum perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, serta perkembangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut secara umum pula.

Kata kunci : kekuasaan kehakiman, perubahan.

PENDAHULUAN

Dalam pergaulan kemasyarakatan di antara para warga masyarakat, dapat saja timbul suatu sengketa yang harus diselesaikan secara tertib dan adil. Untuk itulah masyarakat menciptakan lembaga atau institusi yang disebut pengadilan. Selain itu, jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku, maka penyelesaiannya diserahkan pula kepada pengadilan.

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan istilah Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan

untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.²

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan ungkapan "Kekuasaan Kehakiman yang merdeka", atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparisial. Maksud

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung

² Menurut Arief Sidharta dalam diskusi informal dalam rangka penyusunan materi Pangantar Hukum Indonesia untuk fakultas hukum UNPAR

